

BOOK REPORT

SYARIAT ISLAM, POLITIK DAN PEREMPUAN DI ACEH

Disusun oleh :

Siska Putri Maulani (180503099)

Dosen pembimbing :

Rahmad Syah Putra, M.Pd.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

PRODI S1 ILMU PERPUSTAKAAN

2019/2020

Identitas buku :

Judul : Syariat Islam, Politik dan Perempuan di Aceh

Pengarang : Arfiansyah

Penerbit : Arraniry press

Tahun : 2012

SYARIAT ISLAM, POLITIK DAN PEREMPUAN DI ACEH

Bab I

Pemberontakan Aceh

A. Perjuangan untuk identitas islam

Provinsi aceh, yang sebelumnya kurang dikenal, mengejutkan dunia internasional pada tanggal 24 desember 2006 ketika bencana dahsyat gempa dan gelombang tsunami menghantam pulau sumatera di bagian timur dan bibir pantai samudera india di barat. Lebih dari 160,000 jiwa meninggal dunia.

Bagi masyarakat aceh, representasi perjuangan ulama untuk meletakkan kembali hokum islam pada tempat yang sebenarnya merupakan elemen kunci perjuangan mereka terhadap belanda, dan kemudian terhadap pemerintahan republik di bawah kekuasaan sukarso. Potret tersebut mencoba mengatakan bahwa masyarakat aceh sepakat di satukan oleh satu hal, namun kemudian perbedaan sangat tajam muncul pada tahun 1940-an dan 1950-an antara ulama dan ulee balalang, yang mayoritas nya berpihak pada belanda untuk keuntungan perdagangan dan lebih memilih administrasi yang sekuler. Sedangkan ulama sendiri, yang memiliki posisi sangat penting dalam masyarakat aceh, lebih memilih melawan belanda dan penerapan hokum islam di daerah tersebut. Nantinya, ketika pemberontakan melawan pemerintahan Indonesia pada masa sukarso, terjadi perpecahan dalam tubuh ulama sendiri antara ulama moderat, yang memilih untuk mendirikan Negara yang merdeka, atau minimal daerah otonom yang menerapkan hokum islam dengan ulama konservatif, yang lebih berpihak pada kaum artiskotrat atau ulee balang. Islam sangat penting masing-masing pihak local di aceh, tapi dengan cara yang tidak sama: sebagaimana halnya belanda dan sukarso, ulee balang sangat memahami bahwa birokrasi dan institusi islam formal akan menghambat dan merampas kekuasaan mereka. Sedangkan ulama-ulama moderat yang dipimpin oleh daud beureueh sangat memperjuangkan pelaksanaan syariat islam di Indonesia, minimalnya, pembentukan dan pendirian pengadilan agama di aceh.

Pada tahun 1953, daud beureueh mulai melakukan gerakan darul islam. Dia berpandangan bahwa penurunan moral sedang terjadi di aceh dan hanya bisa diselesaikan dengan menempatkan kembali pengaruh ajaran islam pada tempat yang sebenarnya dalam pemerintahan.

Selama perjuangan suci nya, daud beureueh mewajibkan pembayaran pajak terhadap mereka yang tidak terlibat dalam perjuangan secara langsung dan menghukum mati bagi yang menolak melakukan pembayaran atau membahayakan ide-ide perjuangannya. Namun, perjuangannya ditentang oleh ulama-ulama konservatif yang pernah mendapatkan tekanan dari PUSA, yang didominasi oleh ulama-ulama reformis.

B. Upaya mencari jalan keluar

Sama halnya seperti strategi belanda, pendekatan agama yang dilakukan daud beureueh dalam mengobarkan perjuangannya di respon dengan cara yang sama oleh pemerintah Indonesia untuk melemahkan perjuangan daud beureueh sejak dari awal. Menteri urusan agama, di sela-sela kunjungannya ke aceh, mengutuk pemberontakan yang dilakukan oleh daud beureueh sembari menutip ayat al-qur'an "*allah akan mengukum siapa saja yang merusak persatuan umat dan mereka yang melakukan kerusakan di bumi*". Dia juga mendekati dan memberikan dukungan kepada ulama-ulama konservatif, yang tidak mendukung gerakan pemberontakan, dan mempercayakan urusan pemerintahan daerah dan administrasi kepada kelompok ulee balang. Disamping upaya persuasive untuk menyudutkan kelompok daud beureueh, presiden mengizinkan cabinet ali sastroamidjojo untuk mengirim empat battalion tentara dan 13 battalion brimob untuk menumpas pemberontak, yang diharapkan akan tercapai sebelum bulan maret 1954.

Selama masa gencatan senjata, kedua belah pihak (kelompok pemberontak dan pemerintah Indonesia) melakukan beberapa negosiasi untuk mewujudkan perdamaian yang lebih dan kekal. Tahun 1959, pemerintah Indonesia mengutus wakil perdana menteri, hardi untuk bertemu dengan utusan darul islam guna menyelesaikan permasalahan aceh yang di mulai dari tahun 1953. Pertemuan kedua pihak menghasilkan peraturan No. 1/Missi/1959, yang menetapkan aceh sebagai daerah istimewa dalam bidang agama, adat, dan pendidikan.

Hasil pertemuan tersebut kemudian memecahkan elit darul islam ke dalam pertanyaan "apakah tawaran menjadi daerah istimewa telah cukup?". Kelompok ulama, yang dipimpin oleh beureueh, menginginkan otonomi seluas-luasnya, khususnya pada bidang agama. Sedangkan yang lain, kelompok non ulama yang mendukung gerakan beureueh seperti pegawai negeri dan para administrator, menerima perdamaian dan kembali ke pangkuan pemerintah Indonesia. Mereka berpandangan bahwa dikembalikannya status daerah istimewa juga berarti diserahkannya kekuasaan aceh

yang dengan nya mereka akan mampu untuk membangun provinsi aceh. Perdebatan seputar pertanyaan ini setidaknya menunjukkan bahwa tidak semua warga aceh, bahkan tidak semua pemberontak, percaya bahwa penerapan syariat islam secara menyeluruh adalah harga mati.

Pasca capaian antara pemerintah Indonesia dan pemberontak, beberapa peraturan pemerintah telah dikeluarkan untuk mengaktualisasikan makna daerah istimewa. Namun, peraturan pelaksanaan tersebut belum memuaskan daud beureueh, yang kemudian memaksa beureueh mengangkat senjata kembali untuk menuntut jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan syariat islam di aceh dan menjadikannya sebagai dasar pemerintahan aceh.

Meskipun proposal daud beureueh tidak mendapatkan respon dari pemerintah pusat, namun karena keadaan tersebut tidak menghentikan upaya anggota legislative provinsi aceh untuk mengeluarkan beberapa peraturan terkait tentang pelaksanaan syariat islam. Pada tahun 1961, misalnya DPRD aceh mengeluarkan Perda No.30/61 tentang "pembatasan penjualan minuman dan makanan selama bulan ramadhan". Perda ini terus dijalankan hingga presiden sukarno menyetujui prinsip pemberian kewenangan untuk pelaksanaan syariat islam.

Bab II

Kemunculan gerakan aceh merdeka (GAM):

Gerakan etno-nasionalis dan penerapan syariat islam

Setelah orde barunya Suharto membatalkan semua keistimewaan yang diberikan oleh presiden sebelum nya untuk aceh, yang sepertinya bertujuan untuk menjaga kesatuan dan keseragaman system politik di Indonesia, Suharto mengkompensasikan dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, baik di aceh maupun Indonesia pada umumnya. Masyarakat aceh menikmati pertumbuhan ekonomi dari beberapa sector terutama mulai akhir tahun 1970 an hingga sepanjang tahun 1980 an.

Faktor yang sangat menentukan perkembangan ekonomi aceh adalah penemuan dan pembangunan gas alam cair (LNG) di aceh utara oleh perusahaan mobil oil.

Bagi masyarakat aceh, kemarahan mereka muncul kembali bukan hanya disebabkan oleh dibatalkannya status istimewa, namun juga disebabkan oleh ketidakadilan financial dan upaya upaya lain yang mengurangi pendapatan daerah. Seperti penutupan pelabuhan free port sabang pada tahun 1985. Pada saat yang bersamaan pemerintah Indonesia lebih mengutamakan pelabuhan free port batam.

Ketimpangan dan ketidakadilan ini menyebabkan munculnya GAM pada tahun 1976, gerakan pemberontakan yang di pimpin hasan tiro. Dia memposisikan diri nya sebagai perwakilan dan penerus dari darul islam karena tidak ikut mendatangi perjanjian damai dengan pemerintah Indonesia.

Hasan tiro sebelumnya mendukung kemerdekaan aceh atau minimalnya menjadi daerah otonomi islam di Indonesia. Namun tuntutan gerakan yang baru ini ternyata lebih ekstrim mengarah pada seruan untuk kemerdekaan dan terpisah dari Indonesia sebagai konsekuensi gagalnya status istimewa dan peristiwa peristiwa lain yang tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat di aceh. Lebih jelasnya tuntutan hasan tiro terhadap kemerdekaan bermuara pada ketidakadilan sosio-ekonomi setelah penemuan dan pembangunan perusahaan gas dan minyak di aceh utara.

Untuk mendapatkan dukungan dari dunia barat, Hasan tiro tidak mendeklarasikan islam sebagai ideologi perjuangannya membangun "Bangsa Aceh", namun lebih memilih ideologi secular untuk membentuk masyarakat yang demokratis. Bahkan ketika iran menawarkan pelatihan militer untuk para pejuang aceh, utusan Hasan Tiro, Malik Mahmud, menolak tawaran tersebut karena iran menginginkan terciptanya revolusi islam di Indonesia.

Sepanjang tahun 1980 an, Aceh lebih dikenal dengan konflik antara GAM dan TNI upaya upaya untuk menegakan syariat islam di provinsi tersebut. Banyak ulama dan pendukung daud beureueh dengan suka rela mendukung pemerintah dan sama sekali menolak untuk memberikan dukungan kepada GAM. Bahkan, ketika GAM mulai melakukan tindak kekerasan, banyak ulama tradisional yang mengutuk dan mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa islam melarang segala pemberontakan melawan pemerintahan yang sah. Pandangan ini terus bertahan meskipun GAM menyerukan syariah untuk mengganti pancasila, yang dalam pandangan masyarakat Aceh sebagai ideologi sekuler, dan berjanji akan menjunjung tinggi dan menerapkan hukum islam bila aceh merdeka kemudian hari.

A. Ketidakadilan Distribusi Ekonomi dan Kampanye Militer

Pada akhir tahun 1980 an, situasi di Aceh semakin memburuk. Pemerintah pusat mengeruk besar besar keuntungan dari produksi migas di Aceh Utara, yang pada saat itu berkontribusi sepertiga dari total export migas Indonesia. Mobil oil saja memperoleh keuntungan dari export migas tersebut sebesar 400 juta setiap tahunnya. Angka tersebut belum termasuk keuntungan yang di peroleh oleh PERTAMINA dan perusahaan konsersium jepang. Sebaliknya, Jakarta hanya memberikan 5% dari total keuntungan tersebut kepada masyarakat Aceh.

Pada kemunculan kedua, GAM mulai mendapat dukungan dari masyarakat Aceh. Tidak seperti kemunculan pertama kali, dimana masyarakat merasa resah dengan cita-cita perjuangan GAM, pada saat ini ada perasaan yang sama yang di bawa oleh masyarakat Aceh dan GAM melawan ketidakadilan pemerintah Indonesia terhadap distribusi keuntungan migas. Meskipun telah mulai mendapat dukungan, GAM belum mampu menguasai wilayah apapun dan pergerakan mereka hanya terkonsentrasi di sepanjang pantai Aceh mulai dari Pidie hingga Timur Aceh.

B. Aceh setelah orde baru : Otonomi Khusus dan Syariat Islam

Krisis di berbagai sektor ekonomi di Indonesia berimpas kepada pertahanan nasional. Demonstrasi besar-besaran yang terus terjadi di Pulau Jawa, yang membawa korban ratusan jiwa, dengan sekejap menyebar ke seluruh penjuru tanah air, yang kemudian menyebabkan konflik etnik dan agama di beberapa provinsi seperti di Maluku. Beberapa wilayah lain, seperti Timur Timor dan Papua, bahkan memanfaatkan kekacauan tersebut untuk meningkatkan perlawanan mereka terhadap pemerintah Indonesia. Banyak yang kemudian percaya bahwa bila pemerintah Indonesia gagal menstabilkan situasi pada saat itu, negeri kepulauan tersebut akan terpecah menjadi ratusan Negara merdeka.

Kekacauan tersebut kemudian memaksa presiden Suharto untuk mengundurkan diri pada tahun 1998. Dia merasa tidak mampu dan gagal melakukan perbaikan pemerintahan dan menstabilkan Indonesia. Presiden transisi yang di tunjuk secara konstitusi, B.J. Habibie, dengan cepat bergerak melakukan reformasi orientasi politik Indonesia guna memperbaiki stabilitas negara dan melakukan perbaikan perekonomian di tengah tengah marak dan panasnya demonstrasi yang terjadi di seluruh pelosok negeri. Beberapa demonstrasi dilakukan oleh kelompok yang diorganisir dan sebagian lainnya merupakan demonstrasi spontan masyarakat karena kekecewaan terhadap pemerintah Indonesia.

Untuk memperbaiki hubungan “pusat dan daerah”, presiden Habibie memerintahkan untuk melakukan kajian ulang terhadap peraturan-peraturan yang membatasi kekuasaan pemerintah daerah selama pemerintahan orde baru. Kemudian dia memperkenalkan dua buah peraturan tentang otonomi khusus yang diterapkan ke seluruh provinsi. Kedua peraturan tersebut adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah Indonesia ingin mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat Aceh dan memperbaiki hubungan pusat dan daerah dengan memberikan kembali melebihi apa yang pernah diabaikan oleh Presiden Suharto, yaitu otonomi khusus yang mencakup pengakuan Indonesia terhadap identitas etnis Aceh, pelaksanaan syariat

islam, sert memenuhi permintaan masyarakat Aceh pada waktu itua; pengusutan pelanggaran HAM dan penarikan pasukan TNI.

Efek positif bagi pemerintah dari pemberian syariat islam ini adalah bahwa pemerintah Indonesia berhasil mendapatkan kembali kepercayaan ulama, terutama meraka yang berafiliasi dengan majelis ulama Indonesia. Mendapatkan kembali kepercayaan ulama merupakan hal yan sangat esensial untuk mendukung usaha usaha pemerintah di aceh.

C. Perdebatan Seputar Penerepan Syariat Islam

Rodd McGibon berpendapat bahwa konflik Aceh muncul semenjak kegagalan pemerintah dalam memenuhi janjinya tentang status daerah istimewa, yang disahkan pada tahun 1959. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa para politisi elit di Jakarta lebih memandang bahwa dengan memperbaiki posisi ulama Aceh pada posisi sebelum orde baru dengan cara membentuk majelis permusyawaratan ulama di Aceh dan berikan, kekuata hukum dan kewenangan dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan demikian maka ulama akan sangat berperan penting dalam upaya untuk melawan dan mengurangi pengaruh GAM terhadap masyarakat Aceh. Hal ini barangkali tepat bila hanya melihat kebijakan pemerintahan terhadap penerapan syariat islam dalam seluruh aspek kehidupan merupakan strategi utama untuk menstabilkan keamanan di provinsi Aceh.

Berdasarkan keinginan yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan Aceh secara damai dan demokrasi, Abdurahman wahid mulai melakukan negosiasi dengan pihak pemberontak di awal tahun 2000 yang difasilitasi oleh LSM yang berbasis di swiss, the Henry Dunant Center (HDC), melalui pimpinannya yang berbasis di jenewa dan kantor kantor cabangnya di Banda Aceh . Negosiasi dilaksanakan di luar Indonesia, yang sebagian besarnya dilaksanakan di jenewa. Negosiasi pertama menghasilkan nota kesepahaman tentang jeda kemanusiaan pada 12 mei 2000 tentang gencatan senjata selama 3 bulan untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Aceh, yang diikuti dengan pembentukan 2 komite bersama. Negosiasi ini kemudian dilanjutkan oleh Presiden berikutnya, Megawati Sukarno Putri, hingan tahun 2003.

Bab III

Perkembangan dan politisi syariat Islam

A. Qanun

Pemerintah Indonesia berhasil mendapatkan dukungan dan kepercayaan ulama dan mantan anggota darul Islam setelah penerbitan UU No. 44 tahun 1999 serta realisasi pelaksanaan syariat Islam oleh presiden Abdurrahman Wahid pada bulan

Desember 2000. Meskipun perdebatan terhadap ketidakjelasan model dan konsep syariat Islam terus berlangsung, DPRD Aceh segera membahas dan membuat peraturan daerah untuk mendukung dan merealisasikan UU tersebut. Hasilnya, beberapa bulan sebelum kunjungan presiden Abdurrahman Wahid ke Aceh, pemerintah daerah telah menerbitkan 5 peraturan yang berhubungan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Banyak aktivitas dan cendekiawan mengkritik reaksi ulama dan pemerintah daerah terhadap syariat Islam tersebut. Bagi mereka syariat Islam bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik Aceh. Penerapan syariat Islam untuk Aceh adalah tindakan yang tidak adil, karena berpotensi hanya akan mengalihkan fokus konflik bersenjata dan kekerasan TNI di Aceh ke permasalahan muslim fundamentalis. Sehingga, mereka menekankan, bahwa Islam bukannya akan menjadi solusi malah akan memperburuk permasalahan Aceh.

Tawaran otonomi daerah seluas-luasnya dari pemerintah Indonesia untuk GAM merupakan solusi politik terakhir untuk mengakhiri konflik 30 tahun di Aceh, dengan asumsi tentunya GAM akan mau menerima solusi terakhir tersebut dan menguburkan niat mereka untuk mendirikan negara yang merdeka. Sebagai solusi terakhir dari pemerintah Indonesia, Megawati membuat beberapa kemajuan berkenaan dengan pelaksanaan syariat Islam. Diantara kebijakan yang terpenting adalah : pertama, UU No. 8 tahun 2001 tentang "Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam" yang membuka pintu bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan melaksanakan otonomi khusus. Kedua, UU tersebut juga memenuhi tuntutan ulama terhadap pembentukan pengadilan syariah, yang bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun. Ketiga, pasal 31 ayat 1 dan 2 pada UU tersebut. Memberikan garis kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.

Peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan penerapan syariat Islam harus melalui konsultasi dengan MPU, yang bertugas sebagai penasihat resmi pemerintah Aceh untuk urusan agama. Proses ini diatur sesuai dengan PERDA No.3 tahun 2000 tentang pembentukan majelis permusyawaratan ulama, yang menyatakan bahwa MPU dapat memberikan masukan, pertimbangan, petunjuk dan saran terhadap aspek syariat Islam untuk kebijakan pemerintah daerah dan publik.

Semenjak mendapatkan status otonomi khusus, Aceh telah menerbitkan 5 Qanun yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Peraturan Pertama adalah PERDA No. 5 tahun 2000. Perda tersebut menyebutkan bahwa seluruh elemen pelaksanaan syariat Islam akan dilaksanakan termasuk didalamnya hal-hal yang berhubungan dengan akidah, ibadah, muamalah, akhlak, pembelaan Islam, qadha, pendidikan, masalah perdata dan pidana, perayaan hari besar Islam, pendidikan, dakwah dan Baitul mal. Peraturan tersebut juga

menyiapkan/mengatur sebuah lembaga pengawas pelaksanaan syariat Islam di masyarakat yang di sebut *wilayatul hisbah* (wh).

Qanun kedua yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan syariat Islam adalah Qanun No. 10 tahun 2002 tentang pembentukan mahkamah Syariah yang kewenangannya tidak hanya sebatas permasalahan muamalah (hukum dagang dan transaksi ekonomi) yang di dalam nya termasuk hukum jual beli, produksi pertanian, pendirian perusahaan, hak milik, perbankan, waqaf, pinjam meminjam, dll.

Qanun ketiga adalah no. 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam dalam bidang akidah, ibadah, penerapan simbol-simbol Islam. Dalam bidang aqidah, Qanun ini hanya mengizinkan sistem dan pemahaman aqidah *Ahlu Sunnah wal jamaah* yang berlaku di Aceh, dan tidak mengizinkan penyebaran pemahaman akidah lainnya. Peraturan ini juga melarang penyebaran agama sesat.

Qanun ke empat yang mengatur langsung pelaksanaan syariat Islam adalah Qanun No.12 tahun 2003 tentang khamar. Yang melarang semua jenis minuman yang dapat mengganggu kesehatan, kesadaran dan pikiran. Sedangkan Qanun no. 12 adalah tentang maisir (judi) dan no. 13 tentang khalwat.

Qanun kelima adalah Qanun no. 7 tahun 2004 tentang manajemen zakat. Qanun tersebut memberikan mandat pembentukan Baitul mal yang diatur untuk dapat menerima/menyimpan denda dari para pelanggar syariat.

B. Mahkamah Syariah: memperdebatkan pelaksanaan syariat Islam yang komprehensif

Sebagaimana telah kita diskusikan, UU No. 18 tahun 2001 juga memberikan kewenangan terhadap Aceh untuk membentuk mahkamah Syariah. Namun meskipun sebagai dasar pembentukan mahkamah Syariah, peraturan prosedur tentang bagaimana mahkamah tersebut memaksa pemerintah daerah dan anggota DPRD untuk menuntut pemerintah pusat agar dapat mengeluarkan peraturan tambahan yang menjelaskan tentang kewenangan pengadilan Islam sekaligus melegalkan nya untuk beroperasi.

Setelah melalui proses yang panjang dan negosiasi yang intensif antara daerah dan pusat, presiden Megawati kemudian mengeluarkan keputusan presiden no 11 tahun 2003 tentang mahkamah Syariah dan kewenangan hukumnya, dua bulan sebelum presiden mengeluarkan keputusan presiden lainnya yang menetapkan Aceh sebagai daerah darurat perang. Meskipun demikian, keputusan presiden no. 11 tahun 2003 sebenarnya tidak selarah dan mendukung isi Qanun no. 11 tahun 2002 tentang

pengajuan strategi pembentukan dan kewenangan mahkamah Syariah.

Keputusan presiden tersebut hanya merubah dan menggantikan nama pengadilan agama yang telah ada sebelumnya menjadi mahkamah Syariah, yang mengurus permasalahan nama, wilayah hukum, kewenangan pengadilan, status pegawai, infrastruktur dan sumber keuangan.

Pemerintah dan ulama Aceh tentunya menginginkan mahkamah Syariah lebih dari hanya sekedar simbol. Namun, bagi pemerintah pusat jelas sekali bahwa merubah nama tentu saja tidak merubah hal hal substansi dan mempengaruhi hal hal lainnya yang berhubungan dengan kewenangan pengadilan agama selama ini. Lagi pula kewenangan tambahan yang diberikan kepada mahkamah Syariah didasari oleh pertimbangan bahwa kedua urusan tersebut tidak akan memberikan dampak sosial yang lebih jauh di Aceh dan hanya di praktekkan seperti yang ada di Aceh sebelumnya.

Pada bulan Mei atau sekitar dua bulan setelah keputusan presiden tentang mahkamah Syariah diterbitkan, pemerintah Indonesia secara sepihak mundur dari proses negosiasi dengan GAM. Megawati kemudian mengeluarkan keputusan presiden no. 28 tahun 2003 tentang pernyataan darurat nasional dengan status hukum perang di Nanggroe Aceh Darussalam. Keputusan tersebut menetapkan provinsi Aceh sebagai daerah darurat militer.

Pada pertengahan tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono mengalahkan Megawati dalam pemilihan presiden. Pergantian kekuasaan tersebut juga menggantikan pola pendekatan pemerintah terhadap konflik Aceh. Setelah sistem pengadilan tersebut mendapatkan kewenangan atas kasus kasus kriminal, Aceh mengalami bencana tsunami dan gempa bumi yang dahsyat dan mengerikan. Ribuan orang mati dan hilang, bencana tersebut juga mengundang dunia internasional ke Aceh untuk memberi berbagai jenis bantuan.

Pada bulan Agustus tahun 2005, kesepakatan damai secara resmi telah di capai setelah melalui beberapa negosiasi di helsinki. Salah satu kesepakatan tersebut memberikan mandat kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah Aceh untuk mengurus pemerintahannya sendiri.

Bab IV

Perempuan dan syariat Islam di Aceh

Banyak yang berpandangan bahwa pemberian izin untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebagai salah satu resolusi mengakhiri konflik panjang nan berdarah di wilayah tersebut adalah secara tidak langsung di design untuk mendeskreditkan

gerakan pemberontakan yang berhaluan sekuler, GAM, yang sedang memperjuangkan pembentukan sebuah negara dari Indonesia. Namun pada perkembangannya, syariat Islam tersebut berubah menjadi alat kampanye yang sangat penting bagi kedua kelompok yang bertikai, TNI dan GAM untuk mendapatkan dukungan masyarakat Aceh. Sehingga perempuan Aceh menjadi kelompok pertama yang sangat menderita akibat pelaksanaan syariat Islam tersebut.

Organisasi-organisasi pendukung pada tingkat akar rumput GAM dibuat untuk memperkenalkan pelaksanaan syariat Islam tersebut dengan mewajibkan pemakaian jilbab terhadap perempuan yang tinggal di wilayah yang mereka kontrol. Mereka melakukan sensor terhadap perempuan yang meninggalkan rumah tanpa mengenakan jilbab dan mewajibkan mengenakan jilbab. Pada tahun 1999, di Simpang Balek, salah satu kecamatan padat penduduk di Aceh Tengah (sekarang merupakan bagian dari kabupaten Bener Meriah), sekelompok lelaki memotong rambut perempuan dengan paksa karena hanya tidak mengenakan jilbab. Poster, baliho dan papan pemberitahuan terpampang di beberapa titik strategis di Kabupaten Aceh Tengah dan di sepanjang pantai utara provinsi Aceh. Semuanya menyerukan kewajiban pemakaian jilbab di area area tersebut.

Tindakan diskriminasi terhadap perempuan di Aceh atas nama agama dimulai semenjak syariat Islam mulai diperkenalkan pada tahun 1999. Tindakan diskriminasi tersebut hanya terjadi pada kewajiban pemakaian jilbab, tidak terjadi pada dataran yang lebih luas seperti pembatasan akses terhadap ruang public atau area area lainnya seperti akses terhadap pekerjaan dan partisipasi politik. Bahkan pada perkembangan pelaksanaan syariat Islam dan otonomi khusus, perempuan Aceh dapat menikmati kehidupan dan kebebasan yang lebih baik di bawah sistem hukum baru, syariat Islam.

Pada dasarnya, praktek pemakaian jilbab tidak pernah ada sebagai bagian dari budaya Aceh dahulu, meskipun Islam telah hadir di wilayah tersebut semenjak abad ke 12. Pemakaian jilbab oleh perempuan Aceh dimulai pada tahun 1980 an sebagai pilihan pribadi. Barangkali, dengan tujuan untuk memunculkan kembali identitas muslim Aceh yang pernah hilang akibat program sekulerisme pemerintah pusat pada masa Suharto, jilbab menjadi bagian yang sangat penting sebagai symbol kebangkitan identitas tersebut.

A. Jilbab: Dari Kampanye Politik Hingga Identitas Budaya

Jilbab telah dijadikan model pakaian perempuan semenjak awal tahun 1980 an yang awalnya dikenakan oleh mahasiswa Universitas Syiah Kuala, sedangkan mahasiswi Institut Agama Islam pada saat yang bersamaan belum mengenakan jilbab, hanya berpakaian longgar dan sopan.

Sementara itu, perempuan Aceh dulu menutup kepala mereka dengan beragam

cara yang unik seperti Cut Nyak Din misalnya, yang hanya menggunakan sehelai selendang untuk menutupi rambutnya yang besanggul atau wanita wanita biasa yang mengenakan pakaian yang sama untuk menutup rambut yang di ikat sekedarnya.

9 tahun sebelumnya, 1990, MUI Aceh pernah mengeluarkan fatwa tentang kewajiban terhadap perempuan untuk menutup seluruh tubuh mereka kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki. Namun fatwa tersebut direspon dan dipahami dengan beragam ekspresi dan tidak mendapat sambutan hangat dari masyarakat Aceh. Situasi ini kemudian berubah drastis semenjak tahun 1999. Pemahaman dan penafsiran terhadap hijab semakin sempit dan ketat karena GAM (meskipun elit GAM selalu menolak setiap tawaran resolusi dari pemerintah Indonesia, termasuk pemberlakuan syariat islam) dan pemerintah Indonesia melalui kekuatan bersenjata dan pemerintah sipil daerah berusaha menggunakan syariat islam untuk mendapatkan dukungan masyarakat.

Kemampuan persenjataan TNI dan polisi yang lebih kuat dari pada GAM memungkinkan pemerintah untuk menguasai dan mengontrol wilayah yang lebih luas dari pada GAM terutama di wilayah perkotaan Aceh. Pada wilayah wilayah perkotaan tersebut pemerintah terlihat lebih aktif dan agresif dalam penerapan syariat islam. Walaupun demikian, sebagaimana telah disebutkan lebih awal, kelompok sipil bahkan terlihat lebih agresif dalam penerapan pemakaian jilbab tersebut.

Akibatnya, perempuan yang tidak menutup kepala mereka dan memakai pakaian ketat menjadi target utama kampanye mereka. Perempuan menjadi target kekerasan fisik dan perlakuan kasar dari sekelompok lelaki, organisasi organisasi islam mahasiswa, santri santri dayah, polisi, pemerintah daerah melalui WH, dan kelompok kelompok sipil yang tak di kenal. Semenjak itu, kekerasan fisik dan non fisik terhadap perempuan semakin sering terjadi.

B. Perempuan Aceh Dalam Aturan Legal

Peraturan tentang kehidupan perempuan Aceh lebih sering di sebut sebut dalam beberapa pasal UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. UU tersebut lahir dari konflik dan merupakan UU pelaksana kesepakatan damai di Aceh, yang harus di hormati oleh pemerintah Indonesia dan GAM. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa berdasarkan hirarki peraturan Indonesia, Undang Undang pemerintahan Aceh tersebut menduduki status yang lebih tinggi dan lebih kuat dari pada keputusan presiden bahkan Qanun. Dengan demikian berarti bahwa aturan aturan tentang kehidupan perempuan yang di rancang oleh pemerintah Aceh harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan aturan aturan yang terdapat pada UU No. 11 Tahun 2006.

UU tersebut mengatur tentang peran perempuan dalam pemerintahan, politik, serta HAM perempuan.

Dimotivasi oleh kesadaran sejarah mereka, 12 organisasi di Aceh, termasuk di dalamnya organisasi organisasi perempuan, MPU, Majelis Adat Aceh, akademisi dari IAIN Ar-raniry dan Universitas Syiah Kuala menyusun piagam tentang HAM Perempuan yang pertama di Indonesia dan diklaim sebagai piagam yang berdasarkan syariat Islam pertama di dunia. Piagam tersebut dirancang untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi perempuan, yang dibatasi oleh beberapa faktor yang sebelumnya menghambat kemajuan perempuan seperti kurang informasi, akses terhadap pendidikan dan psikososial setelah konflik dan bencana Tsunami 2004.

Piagam tersebut terdiri dari 2 bab, dimana 18 ayat diantaranya menyangkut tentang kesetaraan hak antara lelaki dan perempuan, hak terhadap agama dan beribadah, dalam rumah tangga, pendidikan, politik, keamanan dan keadilan hukum, hak atas keputusan dan tanggung jawab pribadi dan hak-hak lainnya. Piagam tersebut ditandatangani para elit di tingkat provinsi termasuk diantaranya gubernur Aceh, kepala MPU dan Kepala Himpunan Ulama Dayah Aceh dihadapan ribuan orang.